



**PUTUSAN**  
**NOMOR 243/ Pid.B/2008/PN. MGL**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p** : SUPRIYADI Bin NARSUM ;

**Tempat Lahir** : Penumangan Lama ;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 20 Tahun / 12 Agustus 1988 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Kampung Penumangan Lama Rk. 01 Rt. 01 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;  
**Agama** : Islam ;  
**P e k e r j a a n** : Tani ;  
**Pendidikan** : MTS (tamat) ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2008 s/d 30 April 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2008 s/d 09 Juni 2008 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 09 Juli 2008 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2008 s/d 08 Agustus 2008 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2008 s/d 24 Agustus 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2008 s/d 11 September 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2008 sd/ 10 Nopember 2008 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2008 s/d 10 Desember 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Juli 2008 Nomor 328/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 15 Juli 2008 Nomor 220/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin NARSUM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa DARNO SAPUTRA Bin IMRON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” terhadap YANDRI Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARNO SAPUTRA Bin IMRON dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar baju warna kuning genteng berkotak-kotak yang ada bekas darah dan robek terkena benda tajam ;
  2. 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu terong ;
  3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali hijau ;Dikembalikan kepada keluarga korban ;
  4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang  $\pm$  12 cm lebar 2 cm yang mata pisau berkarat besi warna coklat kayu sarung kulit warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Moving Star ;
  6. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lois ;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2008 Nomor PDM-246/MGL/08/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

( PP ketik dakwaan )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

## ATAU

## KEDUA

( PP ketik dakwaan )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KETIGA

( PP ketik dakwaan )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ZAINUDIN HUSIN Bin HUSIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **NURMAN Bin DULKARIM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **SAFEI Bin SARPUDIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **MIRWAN Bin ZULKIFLI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **RENDI Bin HAMBALI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. **RIZA RIPNI Bin ERPANI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. **DEWANSYAH Bin ROBINSYAH** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

8. **ERWAN JAYA Bin IDRUS** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. EDIY Bin MAKMUR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**10. MARWAN ARIFIN Bin NUR ARIPIY YUSUF** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN TERDAKWA )

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju warna kuning genteng berkotak-kotak yang ada bekas darah dan robek terkena benda tajam ;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu terong ;
  1. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali hijau ;
  2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang  $\pm$  12 cm lebar 2 cm yang mata pisau berkarat besi warna coklat kayu sarung kulit warna hitam ;
  3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Moving Star ;
  4. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lois ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban YANDRI ada hutang piutang sebesar Rp 10.500,- dan pada hari Senin tanggal 07 April 2008 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menemui korban dengan maksud akan berdamai karena sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan korban ;
2. Bahwa benar, ketika bertemu dengan korban, lalu korban berkata “Kamu mau nantang saya sudah berani dating ke rumah saya “, lalu Terdakwa menjawab “Saya gak mau rebut, kita selesaikan di sini aja, dan korban menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban masuk ke dalam rumah dan keluar membawa lampu senter dan mengajak Terdakwa kearah yang ditunjuk oleh korban, dan setelah sampai di sekitar tanjakan jalan raya sekitar 100 meter dari rumah korban, lalu dengan posisi menyamping korban akan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri , ternyata di tangan kanan korban memegang pisau lalu direbut oleh Terdakwa dan pisau tersebut kemudian ditikamkan ke arah korban dan mengenai bagian depan tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bagian pangkal leher, pada dada kanan dan dibagian sela iga tubuh korban ;
3. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika berada di atas tanjakan jalan raya, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi, saksi Dewan dan saksi Risa serta yang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Dewan untuk mengantarkannya ke Kotabumi, lalu Terdakwa pergi dengan berboncengan bertiga menuju rumah keluarga Terdakwa di Kotabumi, namun di sekitar kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, saksi Midin menyusul lalu Terdakwa pindah dan berboncengan dengan saksi Midin sedangkan saksi Risa berboncengan dengan saksi Dewan dan ikut pergi ke Kotabumi ;

4. Bahwa benar, setelah sampai di rumah keluarga Ter milik korban sehingga kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh keluarganya ;
5. Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
6. Bahwa benar, sesuai dengan Visum et Repertum No. 48/PKM/PNJ/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Herry Nevrizal, Dokter pada Puskesmas Panaragan Jaya, menyimpulkan bahwa *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 20 tahun , ditemukan luka tusuk pada pangkal leher, luka tusuk pada dada kanan luka tusuk di sela iga dan luka lecet siku kiri dan besar kemungkinan kematian disebabkan oleh perdarahan yang berasal dari pembuluh darah besar di dada ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan **KEDUA**, yaitu pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Dengan sengaja** ;
3. Unsur **Merampas nyawa orang lain** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sengaja sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister dalam bukunya HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal 86, menyatakan bahwa kesengajaan terbagi menjadi :

1. Sadar keharusan atau kepastian, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu (noodzakelijkheidsbewutzijn) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sadar kemungkinan besar, yaitu akibat yang tidak dikendaki pasti terjadi (voorwaardelikhheidsbewustzijn) ;
3. Kesengajaan bersyarat (kemungkinan) yang terbagi menjadi :
  - a. Akibat yang tidak dikehendaki hamper pasti terjadi (sadar kemungkinan besar atau waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;
  - b. Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban YANDRI ada hutang piutang sebesar Rp 10.500,- dan pada hari Senin tanggal 07 April 2008 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menemui korban dengan maksud akan berdamai karena sehari seblumnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan korban ;
2. Bahwa benar, ketika bertemu dengan korban, lalu korban berkata “Kamu mau nantang saya sudah berani dating ke rumah saya “, lalu Terdakwa menjawab “Saya gak mau rebut, kita selesaikan di sini aja, dan korban menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban masuk ke dalam rumah dan keluar membawa lampu senter dan mengajak Terdakwa kearah yang ditunjuk oleh korban, dan setelah sampai di sekitar tanjakan jalan raya sekitar 100 meter dari rumah korban, lalu dengan posisi menyamping korban akan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri , ternyata di tangan kanan korban memegang pisau lalu direbut oleh Terdakwa dan pisau tersebut kemudian ditikamkan ke arah korban dan mengenai bagian depan tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bagian pangkal leher, pada dada kanan dan dibagian sela iga tubuh korban ;
3. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika berada di atas tanjakan jalan raya, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi, saksi Dewan dan saksi Risa serta yang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Dewan untuk mengantarkannya ke Kotabumi, lalu Terdakwa pergi dengan berboncengan bertiga menuju rumah keluarga Terdakwa di Kotabumi, namun di sekitar kota Menggala, saksi Midin menyusul lalu Terdakwa pindah dan berboncengan dengan saksi Midin sedangkan saksi Risa berboncengan dengan saksi Dewan dan ikut pergi ke Kotabumi ;
4. Bahwa benar, setelah sampai di rumah keluarga Ter milik korban sehingga kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh keluarganya ;
5. Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
6. Bahwa benar, sesuai dengan Visum et Repertum No. 48/PKM/PNJ/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Herry Nevrizal, Dokter pada Puskesmas Panaragan Jaya, menyimpulkan bahwa *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 20 tahun , ditemukan luka tusuk pada pangkal leher, luka tusuk pada dada kanan luka tusuk di sela iga dan luka lecet siku kiri dan besar kemungkinan kematian disebabkan oleh perdarahan yang berasal dari pembuluh darah besar di dada ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut dan dipertimbangan dengan doktrin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan merebut pisau yang dipegang oleh korban dan kemudian menikamkannya ke tubuh korban, seharusnya Terdakwa sudah dapat mengetahui akibat yang akan ditimbulkan karena perbuatannya tersebut yaitu akan menyebabkan kematian korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### 3. Unsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban YANDRI ada hutang piutang sebesar Rp 10.500,- dan pada hari Senin tanggal 07 April 2008 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menemui korban dengan maksud akan berdamai karena sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan korban ;
2. Bahwa benar, ketika bertemu dengan korban, lalu korban berkata “Kamu mau nantang saya sudah berani dating ke rumah saya “, lalu Terdakwa menjawab “Saya gak mau rebut, kita selesaikan di sini aja, dan korban menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban masuk ke dalam rumah dan keluar membawa lampu senter dan mengajak Terdakwa kearah yang ditunjuk oleh korban, dan setelah sampai di sekitar tanjakan jalan raya sekitar 100 meter dari rumah korban, lalu dengan posisi menyamping korban akan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri , ternyata di tangan kanan korban memegang pisau lalu direbut oleh Terdakwa dan pisau tersebut kemudian ditikamkan ke arah korban dan mengenai bagian depan tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bagian pangkal leher, pada dada kanan dan dibagian sela iga tubuh korban ;
3. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi dan ketika berada di atas tanjakan jalan raya, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rendi, saksi Dewan dan saksi Risa serta yang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Dewan untuk mengantarkannya ke Kotabumi, lalu Terdakwa pergi dengan berboncengan bertiga menuju rumah keluarga Terdakwa di Kotabumi, namun di sekitar kota Menggala, saksi Midin menyusul lalu Terdakwa pindah dan berboncengan dengan saksi Midin sedangkan saksi Risa berboncengan dengan saksi Dewan dan ikut pergi ke Kotabumi ;
4. Bahwa benar, setelah sampai di rumah keluarga Ter milik korban sehingga kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang oleh keluarganya ;
5. Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
6. Bahwa benar, sesuai dengan Visum et Repertum No. 48/PKM/PNJ/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Herry Nevrizal, Dokter pada Puskesmas Panaragan Jaya, menyimpulkan bahwa *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 20 tahun , ditemukan luka tusuk pada pangkal leher, luka tusuk pada dada kanan luka tusuk di sela iga dan luka lecet siku kiri dan besar kemungkinan kematian disebabkan oleh perdarahan yang berasal dari pembuluh darah besar di dada ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **KEDUA**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban YANDRI Bin ZAINUDIN ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARNO SAPUTRA Bin IMRON tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** ;
  2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
  4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar baju warna kuning genteng berkotak-kotak yang ada bekas darah dan robek terkena benda tajam ;
    2. 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu terong ;
    3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali hijau ;
    4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang  $\pm$  12 cm lebar 2 cm yang mata pisau berkarat besi warna coklat kayu sarung kulit warna hitam ;
    5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Moving Star ;
    6. 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lois ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh TRIMO SARJONO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ASKARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH



**Panitera Pengganti,**

**TRIMO SARJONO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)